



KWITANSI


Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sumber Daya
Jumlah uang : **Rp 626.000.000 ,00**
Terbilang : **Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah**
Untuk Pembayaran : Penyelenggaraan Beasiswa Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) *Ongoing Batch* VI, VII dan VIII Tahun Anggaran 2025, sesuai dengan Kontrak Nomor 033.12/E4.4/KU/2025, Tanggal 20 Februari 2025

Rp 626.000.000 ,-

Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Sumber Daya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,



Direktur Kemahasiswaan dan Alumni
Universitas Negeri Malang





**SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN**

**PENYELENGGARAAN
BEASISWA PENDIDIKAN MAGISTER MENUJU DOKTOR UNTUK SARJANA
UNGGUL (PMDSU) ONGOING BATCH VI, VII dan VIII TAHUN ANGGARAN 2025**

Nomor	: 033.12/E4.4/KU/2025
Tanggal	: 20 Februari 2025

Antara

**DIREKTORAT SUMBER DAYA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

Dengan

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

**Nilai Kontrak sebesar Rp, 626.000.000 ,00
(Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah)**



**SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN**

**PENYELENGGARAAN
BEASISWA PENDIDIKAN MAGISTER MENUJU DOKTOR UNTUK SARJANA UNGGUL
ONGOING BATCH VI, VII DAN VIII TAHUN ANGGARAN 2025**

DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEKERJAAN
DIREKTORAT SUMBER DAYA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
TAHUN ANGGARAN 2025

**Nomor : 033.12/E4.4/KU/2025
Tanggal : 20 Februari 2025**

Pada hari ini kamis tanggal dua puluh februari tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan dibawah ini:

II. Nama Lengkap : **Asep Khoerudin**
NIP : **198805292014041001**
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Sumber Daya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi**
Alamat : **Gedung D Lt. 5 Kompleks Kemdikbud,
Jl. Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan,
Jakarta Pusat 10270**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yang selanjutnya dalam Kontrak ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- III. Nama Lengkap : **Dr. Heny Kusdiyanti, S.Pd, M.M.**
- NIP/NIK : **197409152001122001**
- Jabatan : **Direktur Kemahasiswaan dan Alumni
Universitas Negeri Malang**
- Alamat : **Gedung Graha Rektorat Lantai 2
Jl. Semarang No 5, Malang 65145**
- NPWP : **00.173.467.2-652.000**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Negeri Malang**, yang selanjutnya dalam Kontrak ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah Pihak secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** bersama ini menyatakan setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam Kontrak, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 Ruang Lingkup Pekerjaan

PIHAK KESATU memberikan Pekerjaan/Kegiatan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima Pekerjaan/Kegiatan tersebut dari **PIHAK KESATU** yaitu untuk melaksanakan Penyelenggaraan Beasiswa PMDSU *Batch* VI, VII dan VIII Tahun 2025.

Pasal 2 Dasar Pelaksanaan Pekerjaan

Pekerjaan/kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** atas dasar rujukan tugas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kontrak ini, yaitu antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, tentang Pajak Penghasilan;
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

- h. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sumber Daya Nomor 2562/E4/DT.04.02/2024 tentang Komponen Dana Beasiswa Pendidikan Pascasarjana dan Pendidikan Non Gelar Pada Direktorat Sumber Daya;
- i. Keputusan Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 0028/B4/DT.04.02/2025 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara dan Jumlah Penerima Beasiswa Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) *Onging Batch* VI, VII dan VIII Tahun Anggaran 2025; dan
- j. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 0029/B4/DT.04.02/2025 tentang Besaran Biaya Penyelenggaraan Beasiswa Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) *Onging Batch* VI, VII dan VIII Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Pekerjaan

- (1) Pemberian Beasiswa PMDSU *Batch* VI, VII dan VIII Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berkontribusi dalam peningkatan daya saing bangsa; dan
- (2) Penyediaan dana beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan kepada Perguruan Tinggi Penyelenggara Beasiswa PMDSU *Batch* VI, VII dan VIII.

Pasal 4

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan Penyelenggaraan Beasiswa PMDSU *Batch* VI, VII dan VIII Tahun 2025 ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kontrak ini.

Pasal 5

Sumber Dana Pelaksanaan Pekerjaan

Sumber Dana untuk Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 berasal dari dana yang relevan sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Tahun Anggaran 2025, Nomor SP DIPA-139.03.1.693440/2025 tanggal 2 Desember 2024.

Pasal 6

Jumlah/Nilai Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan

Nilai kontrak/biaya Penyelenggaraan Beasiswa PMDSU *Batch* VI, VII dan VIII Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar **Rp. 626.000.000 ,00**

Pasal 7

Cara Pembayaran

Pembayaran pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS), melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III (088) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembayaran sebesar 100% dari nilai kontrak untuk Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar **Rp, 626.000.000 ,00** , dibayarkan setelah Kontrak ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** pada nomor rekening **Virtual Account BNI 9838855501260000 Bank BNI Cabang Malang, atas nama BEASISWA PDMSU UM**.

Pasal 8 Bea Materai

Bea Materai yang timbul berkenaan dengan disepakatinya Kontrak ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9 Hak dan Kewajiban

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU** :
PIHAK KESATU berhak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan/kegiatan yang dibebankan kepada dan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
 - a. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab terhadap tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Magister/Doktor, ketepatan waktu penyelesaian program/pendidikan, dan alokasi biaya sesuai dengan rincian biaya sebagaimana tertuang dalam Lampiran Kontrak ini.
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mendistribusikan/mentransfer beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada penerima beasiswa yang berstatus aktif studi dengan komponen Biaya Penyelenggaraan (SPP) sesuai dengan tahun akademik/tahun mulai studi masing-masing penerima beasiswa dengan merujuk pada Keputusan Rektor tentang Biaya Penyelenggaraan Pendidikan.
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mendistribusikan/mentransfer beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada penerima beasiswa yang berstatus aktif studi dengan komponen beasiswa dan biaya satuan (*unit cost*) yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Kontrak ini.
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaksanakan pemantauan internal terhadap kemajuan studi dan capaian studi penerima beasiswa PMDSU menggunakan aplikasi SIMONA <http://pmdsu.kemdikbud.go.id/simona>.
 - e. Jika penerima beasiswa telah menyelesaikan studi lebih cepat dari durasi beasiswa yang dialokasikan, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengembalikan sisa dana yang tidak dipergunakan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - f. Jika penerima beasiswa mengajukan pengunduran diri direntang waktu studinya, tidak dapat menyelesaikan studinya/gagal studi yang disebabkan oleh kelalaiannya, menerima beasiswa lain selain beasiswa Kemdikbud pada waktu bersamaan, maka sesuai dengan Panduan Beasiswa PMDSU, penerima beasiswa berkewajiban untuk mengembalikan ke Kas Negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama melaksanakan tugas belajar ditambah denda

100% sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan cara mengajukan permohonan penerbitan kode billing kepada **PIHAK KESATU**.

- g. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memantau dan memastikan proses pengembalian seluruh dana beasiswa tersebut dilakukan oleh penerima beasiswa yang mengundurkan diri.
- h. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan dana penyelenggaraan Pendidikan Magister/Doktor ini sesuai dengan peraturan yang berlaku pada akhir Tahun Anggaran 2024.
- i. **PIHAK KEDUA** berhak mengajukan usul-usul kepada **PIHAK KESATU** dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran.
- j. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan melimpahkan tugas yang dibebankan dari **PIHAK KESATU** kepada pihak lain.
- k. Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya sebelum pelaksanaan Kontrak ini selesai seluruhnya, **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada Pejabat yang menggantikannya.
- l. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyetorkan kembali ke Kas Negara dan melaporkan kepada **PIHAK KESATU** apabila terdapat dana yang tidak dapat dipergunakan sesuai peruntukannya, dan/atau karena peraturan yang berlaku atau karena hal lain tidak dipergunakan.
- m. Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya Kontrak ini, **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Realisasi Anggaran kepada **PIHAK KESATU** melalui laman <http://pak.kemdikbud.go.id/forumdikti>.

Pasal 10 Berakhirnya Perjanjian

Apabila terjadi pemutusan Kontrak yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** masih memiliki kewajiban kepada **PIHAK KESATU** yang timbul sebelum pengakhiran perjanjian dan belum dilaksanakan, maka **PIHAK KEDUA** wajib untuk tetap melaksanakan kewajibannya hingga selesai.

Pasal 11 Sanksi

- (1) **PIHAK KESATU** akan menyampaikan teguran, baik secara lisan maupun tertulis kepada **PIHAK KEDUA** apabila berdasarkan evaluasi terbukti telah melakukan kekeliruan/kelalaian, baik dalam melaksanakan program maupun pengelolaan keuangan yang dinilai merugikan Negara.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkan peringatan/teguran yang disampaikan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh **PIHAK KESATU** atas kekeliruan/kelalaian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KESATU** dapat meminta bantuan kepada Institusi Pemeriksa yang berwenang (Inspektorat Jenderal/BPKP/BPK) untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 12
Penyelesaian Sengketa Kontrak

Dalam hal terjadi sengketa Kontrak yang timbul dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 13
Keadaan Kahar

Apabila terjadi keadaan kahar suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, **PARA PIHAK** sepakat tidak untuk saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak ini.

Pasal 14
Ketentuan Lain

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Kontrak ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** secara tegas setuju untuk menandatangani Dokumen atau Instrumen lainnya sebagaimana yang mungkin diperlukan untuk menyempurnakan maksud dan tujuan dari Kontrak ini.
- (3) Setiap Lampiran, perubahan (amandemen) dan atau penambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini akan dilakukan secara tertulis dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

Direktur Kemahasiswaan dan Alumni
Universitas Negeri Malang,



Dr. Heny Kusdiyanti, S.Pd, M.M.
NIP 197409152001122001

PIHAK KESATU,

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Sumber Daya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi



Asep Khoerudin
NIP 198805292014041001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman <https://kemdiktisaintek.go.id>

BERITA ACARA PEMBAYARAN (BAP)

Nomor : 034.12/E4.4/KU/2025
Tanggal : 20 Februari 2025

Pada hari ini **kamis** tanggal **dua puluh delapan** bulan **februari** tahun **dua ribu dua puluh lima**, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama Lengkap : **Asep Khoerudin**
NIP : **198805292014041001**
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen**
Direktorat Sumber Daya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
Alamat : **Gedung D Lt. 5 Kompleks Kemdikbud,**
Jln. Jenderal Soedirman, Pintu I Senayan,
Jakarta Pusat 10270.

Dalam hal ini bertindak untuk dan Atas Nama Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini, disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II. Nama Lengkap : **Dr. Heny Kusdiyanti, S.Pd, M.M.**
NIP/NIK : **197409152001122001**
Jabatan : **Direktur Kemahasiswaan dan Alumni**
Universitas Negeri Malang
Alamat : **Gedung Graha Rektorat Lantai 2**
Jl. Semarang No 5, Malang 65145
NPWP : **00.173.467.2-652.000**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman <https://kemdiktisaintek.go.id>

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Negeri Malang**, yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

A. Berdasarkan :

/A.
Berdasarkan....

1. Nomor dan Tanggal DIPA : **SP DIPA-139.03.1.693440/2025
Tanggal 2 Desember 2024**
2. Nomor dan Tanggal Kontrak : **033.12/E4.4/KU/2025
20 Februari 2025**
3. Nilai Kontrak : **Rp 626.000.000 ,00
(Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah)**
4. Uraian Pekerjaan : **Penyelenggaraan Beasiswa Pendidikan Magister
menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU)
Ongoing Batch VI, VII dan VIII Tahun Anggaran
2025**

B. Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) tersebut, maka **PIHAK KEDUA** Berhak menerima Pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan Perincian sebagai berikut :


1. Pembayaran **100 %** dari Jumlah Biaya/Nilai Kontrak.
2. Perhitungan Pembayaran:
 - a. **Jumlah Pembayaran Fisik s.d. BAP ini 100%** **Rp 626.000.000 ,-**
 - b. Jumlah Pembayaran Fisik s.d. BAP yang lalu **Rp _____ -**
 - c. Jumlah Pembayaran Fisik s.d. BAP ini **Rp 626.000.000 ,-**

C. **PIHAK KEDUA** setuju atas Jumlah Pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui Nomor Rekening **Virtual Account BNI 9888855501260000**, Atas Nama **BEASISWA PDMSU UM**.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

Direktur Kemahasiswaan dan Alumni
Universitas Negeri Malang



Dr. Heny Kusdiyanti, S.Pd, M.M.
NIP 197409152001122001 *AS*

PIHAK KESATU,

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Sumber Daya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi



Asep Khoerudin
NIP 198805292014041001

LAMPIRAN

SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN PERUSAHAAN KONTRAK

Nomor :
Tanggal :

PEKERJAAN MENYATAI

SENYUNGGUNGAN BELAJAR PERIODIKAN MAGISTER MENUJU DOKTOR UNTUK SARJANA UNGGUL (PMDSU) DINGONG BATCH VI, VII DAN VIII TAHUN ANGGARAN 2023 PERIODE ORENAN 2022/2023 DAN GANULI 2023/2024

Berikan Anggaran Per Kelompok

Perwakilan Tinggi	Batch	Jenjang Grup	Jenjang Ganjil	Nama	Pembayaran Tahun Anggaran 2024	UKT Grup 2024/2025	UKT Ganjil 2025/2026	Biaya Hidup (Rp)	Biaya Buku (Rp)	Biaya Penelitian Grup 2024/2025	Biaya Penelitian Ganjil 2025/2026	Total (Rp)	Keterangan
Universitas Negeri Malang	VI	S3	-	AGUSTIANI PUTRI	1 Semester	10.000.000	-	24.000.000	4.500.000	9.000.000	-	47.500.000	Mengikuti PKP
Universitas Negeri Malang	VI	S3	-	FIRDHA MAHRIFATUL ZANNA	1 Semester	10.000.000	-	24.000.000	4.500.000	9.000.000	-	47.500.000	Mengikuti PKP
Universitas Negeri Malang	VII	S3	-	ADELLA WABDATUS SHOELHA	1 Semester	10.000.000	13.000.000	16.000.000	3.000.000	9.000.000	-	38.000.000	Mengikuti PKP
Universitas Negeri Malang	VII	S3	-	ANANTA ARDYANSAH	2 Semester	13.000.000	13.000.000	48.000.000	9.000.000	9.000.000	-	101.000.000	Mengikuti PKP
Universitas Negeri Malang	VII	S3	-	CELACKA GUSTISIWI PUTRI	2 Semester	10.000.000	10.000.000	48.000.000	9.000.000	9.000.000	-	101.000.000	Mengikuti PKP
Universitas Negeri Malang	VII	S2	-	MASMINI NURUL IZZA	2 Semester	10.000.000	13.000.000	48.000.000	9.000.000	6.000.000	-	95.000.000	Mengikuti PKP
Universitas Negeri Malang	VII	S2	-	M ICBAL NAJIB FAHMI	2 Semester	10.000.000	13.000.000	48.000.000	9.000.000	6.000.000	-	95.000.000	Mengikuti PKP
Universitas Negeri Malang	VII	S3	-	NATASYA SHAHFANI	2 Semester	13.000.000	13.000.000	48.000.000	9.000.000	9.000.000	-	101.000.000	Mengikuti PKP
TOTAL												626.000.000	

